

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENGEMUDI ANGKUTAN UMUM TIDAK
MEMILIKI SERTIFIKAT PENGEMUDI ANGKUTAN UMUM
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA
PEKANBARU NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

Disusun Oleh : Anik Novia Royani

Pembimbing 1 : Dr. Mexsasai Indra, S.H., M.H

Pembimbing 2 : Erdiansyah, S.H., M.H

**Alamat : Sei Beras, Desa Sei Beras Kecamatan Lubuk Batu Jaya
Kab. Indragiri Hulu**

Email : Aniknovia23@gmail.com- Telepon : 082284503577

ABSTRACT

Traffic problems are one problem that is difficult to solve. The number of traffic violations is still quite high, one of which is the violation of public transport drivers who do not have public transport driver certificates. Whereas in Pekanbaru City Regulation Number 2 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation it is said that in Article 72 drivers of public transport must have a driver certificate of public transport to reduce the number of traffic accidents caused by lack of expertise in driving. The problem in this writing is how the application of criminal sanctions against drivers of public transport does not have a public transport driver certificate based on the Regional Regulation of Pekanbaru City Number 2 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation.

The purpose of this study was to find out the application of criminal sanctions against public transport drivers who committed violations and to find out the factors for violations committed by drivers of public transport did not have public transport driver certificates, the research method used in this draft was sociological legal research. Legal research is carried out by means of interviews by giving questions to informants related to the title taken.

Factors and the application of sanctions against traffic violations committed by public transport drivers in the legal area of the Pekanbaru City Police Resort include weak legal awareness, and a weak supervision system, while the application of criminal sanctions is not implemented properly, arguing that there are still small fines in The article is only subject to imprisonment, not imprisonment, whereas in Articles 72 and 73 of the Regional Regulation of Pekanbaru City Number 2 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, public transport drivers who do not have a public transport driver certificate will be subject to three months imprisonment or a fine of Fifty million Rupiah.

Keyword : The Application Of Criminal Sanction –Public Transpot Driver – Does Not Have a Driver Certificate – Traffic And Road Transport

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di muka hukum dan pemerintah serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali. Untuk mewujudkan hal ini perlu di tingkatkan usaha-usaha untuk memelihara ketertiban, keamanan, kedamaian dan kepastian hukum yang mampu mengayomi masyarakat Indonesia.¹

Kepolisian Negara Indonesia adalah salah satu institusi pemerintah yang bertugas sebagai ujung tombak penegakan hukum di Indonesia. Institusi kepolisian memiliki peran yang amat penting, lebih kongkrit lagi keikutsertaan polisi tak bisa diabaikan dalam upaya menegakkan disiplin nasional.

Kota Pekanbaru sebagai kota yang mengarah kepada kota metropolitan dengan berbagai akses pembangunan dan fasilitas yang semakin berkembang, dan semakin berkembangnya kendaraan yang ada saat ini. Kendaraan tersebut dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu kendaraan umum dan kendaraan pribadi. Kendaraan umum merupakan kendaraan digunakan untuk angkutan massal, baik manusia maupun barang. Sedangkan angkutan pribadi adalah angkutan yang digunakan sehari-hari untuk kepentingan pribadi, baik manusia maupun barang contohnya sepeda motor atau mobil.

Dalam pengoperasian angkutan umum di jalan, seorang pengemudi angkutan umum yang baik wajib memiliki sertifikat pengemudi angkutan umum, seperti yang terdapat Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan dalam Pasal 72 yang berbunyi :

- (1) Persyaratan menjadi pengemudi angkutan umum selain persyaratan yang di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1993 wajib memiliki Sertifikat Pengemudi Angkutan Umum (SPAU)
- (2) Sertifikat Pengemudi Angkutan Umum dimaksud ayat 1 dikeluarkan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
- (3) Sertifikat Pengemudi Angkutan Umum adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Izin Mengemudi untuk umum.

Menurut Polisi Satuan Reskrim Kota Pekanbaru Polisi Satuan Lalu Lintas hanya memberikan teguran dan surat tilang, kemudian pihak kepolisian menyerahkan si pelanggar yang tidak memiliki Sertifikat Pengemudi Angkutan Umum ke Dinas Perhubungan untuk di tindak lanjuti, apabila si pengemudi ingin melanjutkan izin trayek harus mengikuti Peraturan Daerah Kota Pekanbaru yang terdapat pada Pasal 73 tentang Sertifikat Pengemudi Angkutan Umum.

Permasalahan transportasi angkutan umum yang terjadi dalam perkotaan tersebut antara lain yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi angkutan umum yang tidak memiliki Sertifikat Pengemudi Angkutan Umum. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru bersama Satuan Lalu Lintas Polisi Resor Kota Pekanbaru telah melakukan berbagai upaya dalam melakukan pembinaan lalu lintas, namun tetap saja hal itu masih terjadi di tengah masyarakat dan belum maksimal dalam proses penanganan hukumnya. Hal ini dapat dilihatnya masih banyak pelanggaran yang terjadi dalam berlalu lintas.

Berdasarkan data yang di peroleh dari Polisi Resor Kota Pekanbaru bahwa pelanggaran ini hanya sekitar 10 sampai 15 pelanggaran, pelanggaran pengemudi angkutan umum tidak memiliki Sertifikat Pengemudi Angkutan Umum ini dari tahun 2016-2017 mengalami peningkatan karena

¹Sadjijono, *Hukum Kepolisian Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pers Indo, Yogyakarta, 2006, hlm. 118.

penerapan sanksi yang ada tidak berjalan sesuai dengan regulasi yang ada yang sudah jelas di atur dalam Pasal 267 tentang ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Timbul pertanyaan penulis bahwa bagaimana aparat penegak hukum dalam menindak dan melakukan pengawasan terhadap lalu lintas dan angkutan jalan ini sehingga dapat meminimalisir adanya pengemudi yang tidak memiliki izin sertifikat mengemudi. Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang *“Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengemudi Angkutan Umum Tidak Memiliki Sertifikat Pengemudi Angkutan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana dalam mengatasi pelanggaran pengemudi angkutan umum tidak memiliki sertifikat pengemudi angkutan umum berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
2. Apakah faktor penyebab terjadinya pelanggaran pengemudi angkutan umum yang tidak memiliki Sertifikat Pengemudi Angkutan Umum di Kota Pekanbaru?

C. Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pengemudi angkutan umum berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pelanggaran pengemudi angkutan umum yang tidak memiliki Sertifikat Pengemudi Angkutan umum di Kota Pekanbaru

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai sarana penambah ilmu serta memperluas pengetahuan bagi penulis

mengenai penerapan sanksi terhadap pengemudi Angkutan Umum tidak memiliki sertifikat pengemudi angkutan umum berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- b. Diharapkan penelitian ini nantinya akan berguna bagi sumbangsih serta menjadi rujukan bagi dunia akademis kedepannya terkhususnya ilmu hukum pidana dalam bidang pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- c. Penelitian ini sekiranya dapat menjadi rujukan maupun referensi bagi pemerintah untuk memperbaiki kedepannya tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

D. Kerangka teori

1. Teori Tindak Pidana

Menurut Moeljatno yang dikutip oleh Erdianto Effendi dapat diketahui unsur pidana sebagai berikut :²

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang.
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum)
- d. Harus dilakukan dengan orang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan oleh si pembuat.

Mengingat masih banyaknya pengemudi angkutan umum tidak memiliki Sertifikat Pengemudi Angkutan Umum yang melakukan pelanggaran, maka diharapkan kepada aparat penegak hukum agar lebih menerapkan sanksi agar tidak ada lagi pengemudi yang melakukan pelanggaran.

Adapun sanksi yang diberikan atas pelanggaran yang dilakukan pengemudi angkutan umum tidak

²Ibid.

memiliki Sertifikat Pengemudi Angkutan Umum berdasarkan pasal 267 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum ialah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan pembuat Undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan hukum yang kemudian menjadi suatu kenyataan.³

Menurut Soerdjono Soekanto secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan yang dinilai yang dijabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabatan nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan Penegak hukum merupakan titik sentral, hal ini disebabkan karena perundang-undangan disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum, dan penegak hukum dianggap sebagai panutan hukum, bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, baiknya moral penegak hukum maka baik pula penegakan hukum yang diinginkan, dan sebaliknya buruknya moral penegak hukum maka buruk pula penegakan hukum yang dicita-citakan.

E. Kerangka Konseptual

1. Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dilakukan oleh penguasa atau pemerintah.⁴
2. Penegakan hukum adalah tindakan untuk mencapai keadilan dan kebenaran.⁵
3. Pelanggaran adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang oleh Peraturan Daerah Kota Pekanbaru pidana ditentukan lebih ringan pidananya dari panda kejahatan.⁶
4. Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu

Lintas, Angkutan jalan, Jaringan lalu lintas dan Angkutan jalan ,Kendaraan,pengemudi,serta pengelolanya.⁷

5. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.⁸
6. Angkutan adalah perpindahan orang dari/atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan di Ruang Lalu lintas Jalan.⁹
7. Angkutan jalan adalah angkutan penumpang yang dilakukan dengan system sewa atau bayar. Termasuk dalam pengertian angkutan umum penumpang adalah angkutan kota (bus,minibus,dsb).¹⁰
8. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.¹¹
9. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi awak kendaraan.¹²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian empiris atau sosiologis atas hukum akan menghasilkan teori-teori tentang eksistensi dan fungsi hukum dalam masyarakat, berikut perubahan-perubahan yang terjadi dalam proses-proses sosial.¹³Sifat dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu metode yang dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial,derngan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.¹⁴

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan diwilayah hukum Polisi Resor Kota

⁷ Pasal 1 ayat(1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁸ Pasal 1 ayat(2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁹ Pasal 1 ayat(3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

¹⁰ Warpani,1990

¹¹ Pasal 1 ayat(23) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

¹² Pasal 1 ayat 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

¹³ Bambang Sunggono,*Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada,Jakarta, 2011,hlm 78.

¹⁴ <http://Nurfatihah Daulay 18.blogspot.com//> di akses,tanggal 28 januari 2018

³ Satjipto Prasetyo, *Masalah penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru Bandung 1993, hlm 15.

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pustaka Phonix, Jakarta, 2007,hlm, 369.

⁵ Andi Hamzah,*Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafik,Jakarta, 2008,hlm, 76

⁶ *Ibid*,hlm 95.

Pekanbaru dan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Selain itu peneliti memilih lokasi di Dinas Perhubungan kota pekanbaru alasannya dikarenakan untuk mengetahui bagaimana sanksi yang di berikan kepada pelanggar angkutan umum yang tidak memiliki sertifikat pengemudi angkutan umum karena dalam kasus ini pihak kepolisian hanya memberi sanksi teguran sehingga yang memberikan sanksi pidana maupun administratif ialah dari pihak Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Tabell.2
Populasi dan Sampel

No	Jenis Populasi	Jumlah populasi	Jumlah sampel	Persentase (%)
1	Kepala Satuan Polisi Lalu lintas Resor Kota Pekanbaru.	1	1	100%
2	Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.	1	1	100%
3	Pelaku/supir pelanggaran yang tidak memiliki Sertifikat Pengemudi Angkutan Umum	25	15	60%

Sumber : Data Primer

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama.¹⁵ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :

- 1) Kepala Satuan polisi Lalu lintas Resor Kota Pekanbaru
- 2) Kepala Dinas Perhungan kota Pekanbaru
- 3) Pelaku supir angkutan umum tidak memiliki Sertifikat Pengemudi Angkutan Umum

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian dari populasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan *purposive sampling* dan *sensus*. *Purposive sampling* merupakan metode bermaksud untuk menetapkan sejumlah sampel untuk mewakili jumlah dari populasi yang ada pada penelitian ini. Yang dalam katagori pemilihan sampel ditentukan oleh penulis berdasarkan kemampuan di bidangnya. Sedangkan *sensus* sendiri terdiri dari penetapan sampel berdasarkan dari banyaknya populasi yang diteliti.¹⁶

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun suatu gagasan. Data primer dikumpulkan oleh peneliti sendiri yang langsung dicatat oleh peneliti dari sumber yang diteliti sesuai dengan permasalahan.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer tersebut. Data sekunder juga dapat berupa buku, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian.

1) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan penelitian yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹⁵ Bambang Sunggoro, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 118.

¹⁶ Habibie, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Muatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan", Skripsi, Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2014, hlm.18

- 2) Bahan Hukum Sekunder
Merupakan bahan penelitian yang bersumber dari literatur dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum yang berkaitan dengan pokok pembahasan.
- 3) Bahan Hukum Tersier
Merupakan bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui kamus, dan internet yang berfungsi sebagai pendukung terhadap data primer maupun data sekunder.

5. Teknik pengumpulan data

a. Kuisisioner

Kuisisioner adalah metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada seorang informan atau autoritas atau seorang ahli yang berwenang dalam suatu masalah.

c. Studi Kepustakaan

Yaitu dengan menelaah dan menganalisis berbagai literature yang ada kaitannya dengan judul penelitian.

6. Analisis Data

Dalam penelitian hukum ini analisis data yang digunakan adalah analisis *kualitatif* yaitu data tidak dengan menggunakan statistik atau matematik ataupun yang sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara *deskriptif* dari data yang telah diperoleh.

Selanjutnya penulis menarik kesimpulan secara *deduktif*, yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus, yang mana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana

kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.¹⁷

II. PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terhadap Pelanggaran Pengemudi Angkutan Umum Tidak Memiliki Sertifikat Pengemudi Angkutan Umum Di Kota Pekanbaru

Masalah pelanggaran angkutan umum tidak memiliki sertifikat pengemudi angkutan umum merupakan suatu pelanggaran di Kota Pekanbaru yang sampai saat ini masih saja terjadi sehingga menjadi perhatian bagi pihak Kepolisian dan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Riau, khususnya dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk mengurangi tindak pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh para oknum-oknum pelanggar yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas yang telah ada dan tegas.

Kecelakaan angkutan umum di jalan raya tahun demi tahun makin memprihatinkan, tentu kita harus mengetahui mengapa kecelakaan angkutan jalan semakin bertambah setiap tahunnya. Kalau kita melihat realitas yang terjadi, ternyata faktor skill atau keahlian pengemudi menjadi faktor yang perlu dipertanyakan. Hal ini disebabkan peran para pengemudi sangat penting dalam keselamatan angkutan. Peran pengemudi memegang peran yang sangat penting dalam keselamatan para penumpangnya. Keahlian para pengemudi dalam mengemudi kendaraan menjadi faktor yang menjadi kunci dalam keselamatan kendaraan.

Menurut pendapat penulis dalam hal melakukan penerapan sanksi yang baik dan profesional di Indonesia belumlah mencapai tujuan hukum yang diharapkan oleh hukum itu sendiri, terkhususnya dalam penerapan sanksi lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi angkutan umum tidak memiliki sertifikat pengemudi angkutan umum yang masih banyak terjadi di wilayah hukum Kepolisian Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru. Ketentuan pidana

¹⁷Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah*, Persiapan Bagi Peneliti, Universitas Press, Pekanbaru, 2005, hlm, 20.

pelanggaran terhadap pengemudi angkutan umum tidak memiliki sertifikat diatur dalam Pasal 267 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi, ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda sebanyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Dari uraian Pasal diatas jelas mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pengemudi angkutan umum tidak memiliki sertifikat pengemudi angkutan umum sepatutnya dihukum guna memberikan hukuman yang lebih efektif sehingga perbuatan tersebut tidak terus terjadi. Namun dalam kenyataannya Pasal tersebut tidak digunakan walaupun Pasal diatas sudah sangat jelas dan tidak admemberikan efek jera kepada pengemudi angkutan umum tidak memiliki sertifikat pengemudi angkutan umum.¹⁸

Tabel VI.I
Data Responden Supir Angkutan Umum

No	Keterangan	Jumlah	Persentase
1	Yang memiliki sertifikat pengemudi angkutan umum	5	33,3%
2	Yang tidak memiliki sertifikat pengemudi angkutan umum	10	66,7%
Jumlah		15	100%

Sumber: Hasil olahan penelitian,2018

B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengemudi Angkutan Umum Tidak Memiliki Sertifikat Pengemudi Angkutan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Penerapan sanksi lalu lintas merupakan salah satu peranan agar perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang ada di taati oleh setiap pengguna jalan. Dalam penerapan sanksi haruslah dilaksanakan dan diterapkan dengan baik dan tegas agar tudak ada

lagi pelanggaran yang dilakukan. Mengatasi hal demikian, lalu lintas dan angkutan jalan harus dijaga dan diawasi agar tidak sering terjadi pelanggaran yang pada akhirnya melahirkan kecelakaan lalu lintas.

Hukum pidana menurut Simons adalah semua tindakan keharusan (*gebod*) dan larangan (*verbod*) yang dibuat oleh negara atau penguasa umum lainnya yang diancam dengan derita khusus, yaitu pidana.¹⁹ Didalam hukum pidana, sanksi sanksi hukum disebut hukuman. Menurut R. Soesilo, pidana atau hukuman adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim denganvonis kepada seseorang yang telah melanggar Undang-Undang hukum pidana.²⁰

Adapun penyebab tidak diberlakukannya pasal 72 yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penyebabnya adalah:²¹

1. Nominal atau jumlah denda yang terdapat dalam pasal pelanggaran terlalu kecil, sehingga kebanyakan pengemudi pelanggaran lalu lintas lebih meminta membayar denda ditempat kepada polisi yang sedang melakukan razia,sehinnnga membuat pengemudi tersebut tidak jera dengan pelanggaran yang dilakukannya.
2. Pelanggaran yang di lakukan oleh pengemudi juga merupakan pelanggaran yang ringan hanya di keakan hukuman kurungan bukan hukuman penjara sehingga membuat para pengemudi melalaikan kewajibannya untuk memiliki sertifikat tersebut.

Selain itu bentuk tindakan-tindakan yang diberikan oleh pelanggar pengemudi angkutan umum tidak memberikan efek jera atau membuat pengemudi yang lain takut untuk tidak

¹⁹ Erdianto Effendi, *Op. Cit*, hlm.6.

²⁰ Erdianto Effendi, *Op. Cit*, hlm.4.

²¹Wawancara dengan Bapak Bambang Armanto, SH. Seksi Pengawasan Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Hari Senin 8 Oktober 2018, Bertempat di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

¹⁸ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,2003, hlm.33.

lagi melakukan pelanggaran tidak mempunyai sertifikat pengemudi angkutan umum padahal Pasal yang mengatur tentang sertifikat pengemudi angkutan umum tersebut sudah jelas ada. Sanksi tindakan merupakan sanksi yang tidak membalas, semata-mata hanya untuk mendidik para pelaku yang bersangkutan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi angkutan umum di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru diantaranya adalah Faktor kesadaran hukum, dan system pengawasan yang Lemah. Dari factor tersebut sangat disayangkan apabila pengemudi angkutan umum seharusnya memiliki kesadaran hukum yang tinggi agar menaati peraturan yang telah dibuat agar tidak menimbulkan hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan lalu lintas seperti yang banyak kita dengar dan kita lihat.
2. Penerapan sanksi pidana terhadap pengemudi angkutan umum yang melakukan pelanggaran dengan tidak memiliki sertifikat pengemudi angkutan umum di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru tidak diterapkan, dengan alasan masih kecilnya denda yang terdapat di pasal tersebut dan hanya dikenakan hukuman kurungan bukan hukuman penjara maka para penegak hukum hanya memberikan tindakan denda ditempat. Sedangkan dalam Pasal 72 dan 73 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa pengemudi angkutan umum yang tidak memiliki sertifikat pengemudi angkutan umum akan dikenakan hukuman kurungan selama tiga bulan atau denda sebanyak Lima Puluh juta Rupiah.

B. Saran

1. Menerapkan sanksi pidana berdasarkan Pasal 267 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pengemudi angkutan umum yang tidak memiliki sertifikat pengemudi angkutan umum di wilayah Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.

2. Diharapkan dengan adanya sanksi yang sudah jelas di buat dan terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak ada lagi para pengemudi angkutan umum yang tidak memiliki sertifikat pengemudi angkutan umum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad. 1998. *Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: PT Yarsif Wantopono.
- Ali, Zainuddin. 2009. *Sosiologi Hukum*. Palu: Sinar Grafika.
- Aziz, Abdul. 2011. *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- C.S.T, Kansil. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Cahyadi, Antonius dan E. Fernando. 2007. *Pengantar Ilmu Ke Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grub.
- _____, 2007. *Pengantar Ke Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana Prenando Media Grub.
- Effendi, Erdianto. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Effendi, Erdianto. 2001. *Pertanggung jawaban Pidana Presiden Republik Indonesia Menurut Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Palembang: Universitas Sriwijaya.
- H.R, Ridwan, 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Hamzah, Andi. 2008. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: SinarGrafika.
- Hamzah, Andi. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Asrineka Cipta.
- Kadir, Abdul. 2006. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT Citra Aditia Bakti.
- Lamintang, D.A.F, 2005. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Sinar Grafika

- Lamintang. 2008. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Ditya Bakti
- Lopa, Baharuddin. *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Bulan Bintang.
- M. Hadjon, Philipus. 2008. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.
- Marpaung, Laden. 2005. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: SinarGrafika.
- Moeljatno. 1997. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muldjono, Wahyu. 2012. *Pengantar Teori Kriminologi*. Jakarta: Pustaka Yustisia
- Mulyadi. 2002. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung.
- Pramudya, Kelik dan Ananto, Widiatmoko. 2010. *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Prasetyo, Teguh. 2013. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Rahardjo, Satipto. 2009. *Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahardjo, Satjipto. 2006. *Masalah Penyelesaian Hukum*. Bandung: SinarBaru.
- Rasyad, Aslim. 2005. *Metode Ilmiah Persiapan Bagi Peneliti*. Pekanbaru: Unri Press.
- Sadjijono. 2006. *Hukum Kepolisian Prespektif Kedudukan dan Hubungannya*. Yogyakarta: Laksbang Perss Indonesia.
- Sholehuddin, M. 2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Pokok-Pokok Sosilogi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Rachmat. 1990. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: PT Eresco.
- Sunggono, Bambang. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- B. Jurnal**
- Effendi, Erdianto. 2012. "Penyelesaian Tindak Yang Terjadi Diatas Tanah Sengketa", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 3 Nomor 1. 25, Mei.
- Habibie. 2005. "Penrgakan Hukum Terhadap Pelanggaran Muatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.
- Pranata, Dicky, 2014." Pelaksanaan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Plat Hitam Sebagai Transportasi Umum Oleh Kepolisian Di wilayah Hukum Kepolisian Kota Pekanbaru", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.
- Yunita, Ade. 2014."Konsekuensi Hukum Tindak Pidana Narkotika Jenis Baru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika". *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru.
- Noraini, Ria. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Kasus Kelalaian Pengemudi Yang Menimbulkan Kecelakaan Di Jalan Raya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan". *Skripsi*, Program Kekhususan Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya, Yogyakarta
- C. Kamus**
- Kamus Besar bahasa Indonesia 2009 Gramedia Pustaka, Jakarta

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan, (Tambah Lembaran
Negara Republik Indonesia
Nomor 5025).

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor
2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
Dan Angkutan Jalan, (Tambah
Lembaran Daerah Kota Pekanbaru
Tahun 2009 Nomor 2).

E. Website

http://nurfatihmah_daulay18.blogspot.com/
diakses tanggal 28 Januari 2018

<http://www.bps.pekanbaru.go.id>

<http://pekanbaru.polri.go.id/sejarah/>,
diakses Tanggal 23 September 2018